

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DALAM LINGKUP PERADILAN
MILITER (Perkara No. 16K/MIL/2008)**

Oleh:

DWI HASKA KURNIATI

Skripsi

Sebagai salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2012**

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS MAHKAMAH AGUNG TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DALAM LINGKUP PERADILAN MILITER (Perkara No. 16K/MIL/2008)

Nama Mahasiswa : ***Dwi Haska Kurniati***

No. Pokok Mahasiswa : 0812011158

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Firganefi, S.H., M.H.
NIP 196312171988032003

Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 198011182008011008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.
NIP 196208171987032003

MENGESAHKAN

1. Tim Pengaji

Ketua	:	Firganefi, S.H., M.H.
Sekertaris/ Anggota	:	Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
Pengaji Utama	:	Eko Raharjo, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 196211091987031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Mei 2012

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 24 Agustus 1990, putri kedua dari pasangan ayahanda Hasanuddin, S.Pd dan ibunda Mustika Putri, A.Ma. Pendidikan di Taman Kanak Kanak Al - Azhar 2 Way Halim Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 1996, Sekolah Dasar Negeri 1 Rajabasa Raya Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2002, Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2005, Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2008. Dan pada tahun 2008 pula tercatat sebagai Mahasiswi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur ujian Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN). Tahun 2011 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di desa Sapto Mulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Tahun 2012 untuk melengkapi penulisan skripsi penulis melakukan penelitian pada UPT Oditurat Militer I-04 Bandar Lampung dan Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung.

MOTTO

Kepercayaan memberikan komunikasi lebih dari jiwa.

(Dwi Haska Kurniati)

Kemampuan menertawakan diri sendiri, pertanda awal seseorang mampu melakukan introspeksi diri.

(Dwi Haska Kurniati)

Bismillahirrahmanirrahim,

Kupersembahkan karya sederhanaku ini, kepada :

Allah SWT pemilik ruh'ku yang selalu ada dalam gerak dan langkahku, serta memberikan petunjuk dan kemudahan dalam hidupku.

Papaku Hasanuddin, S.Pd dan Mamaku Mustika Putri A.Ma yang telah membesarkanku dengan cinta dan kasih sayang.

Bungku Aulia Haskatama Putra dan Adikku Trio Haska Rahman tesayang yang memberikan arti persaudaraan, motivasi serta berdoa untuk kemajuan kualitas hidupku.

Andung Zainab, Muda Yati, Binda Mul, Pak Uda Udin (alm), Ibu Permai, Ammi Ali, Encim Mega, Ahi Indra, Abang Eka, Yuk Dian, Yuk Echy, Adik Intan, Adik Dina, dan Adik Devi yang telah memberikan dorongan serta doa kepada penulis.

Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang mana telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA TNI DALAM LINGKUP PERADILAN MILITER (Perkara
No. 16K/MIL/2008).**

Penulis menyadari keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, saran, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Hj. Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah membantu, mendukung, membimbing, dan telah meluangkan waktu, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang sangat membantu, mendukung, membimbing, dan telah meluangkan waktu, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembahas I atau Pengaji Utama dimana beliau telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Akhmad Irzal S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan masukan, saran serta nasihat kepada penulis.
8. Bapak/Ibu seluruh Dosen dan Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bapak Kolonel. CHK. Amalsyah Tirmizi, S.H., M.H., selaku Kepala Resort Militer 043 Garuda Hitam Bandar Lampung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Bapak Mayor CHK. Sukino, S.H., selaku Kepala UPT Oditurat Militer I-04 Bandar Lampung yang telah memberikan izin, memberikan informasi serta kemudahan penulis untuk melakukan penelitian.
11. Bapak Mayor CHK. Ruslam, S.H., M.H., selaku Pakumrem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memperoleh data – data dan informasi yang dibutuhkan penulis.
12. Bapak Kapten. CHK. Yantoro, S.H., selaku Paurundanglahklara Kumrem yang telah menyiapkan berkas yang penulis perlukan selama penelitian serta

seluruh Staf Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung yang telah memberikan pelayanan dan keramahtamahan kepada penulis.

13. Papa, Mama yang sangat penulis cintai dan sayangi, terima kasih atas cinta kasih, doa, semangat dan dukungannya yang tak pernah berkesudahan bagi penulis.
14. Bung Aulia Haskatama Putra "my big bro", Trio Haska Rahman "my bro", terima kasih atas cinta kasih, doa, semangat dan dukungannya, penulis sayang kalian. Hidup HASKA! :)
15. Andung Zainab, Muda Yati, Binda Mul, Pak Uda Udin (alm), Ibu Permai, Ammi Ali, Encim Mega, Ahi indra, Abang Eka, Yuk Dian, Yuk Echy, Adik Intan, Adik Dina, dan Adik Devi yang telah memberikan dorongan serta doa kepada penulis.
16. Sahabat-sahabat terbaik yang sudah menjadi saudara dalam hidupku, penulis bahagia ada didekat kalian "Fenny (euy), Indri (nyet) dan Nora (wawa)" terimakasih atas perhatian, bantuan, dukungan, dan semangat perjuangannya.
17. Mr. A.M (jelex) yang telah mengisi hati dan hari – hariku membuat hidupku menjadi indah.
18. Rekan – rekan KKN Sapto Mulyo Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah serta sesama Mahasiswa angkatan 2008 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
19. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Semoga segala bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT. Amin. Penulis berharap adanya masukan dan saran atas penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, Juni 2012

Penulis,

Dwi Haska Kurniati

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Bentuk – bentuk Putusan Pengadilan.....	18
B. Istilah, Pengertian dan Unsur – unsur Tindak Pidana.....	25
C. Hukum Militer sebagai Hukum Khusus	32
D. Dasar Pertimbangan Hakim.....	34
E. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana.....	36
F. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung`	42

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	45
B. Sumber dan Jenis Data.....	46
C. Populasi dan Sampel.....	47
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
E. Analisis Data.....	50

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	51
B. Karakteristik Responden.....	53

C. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Memberikan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Perkara No. 16K/MIL/2008)	54
D. Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Lingkup Peradilan Militer.....	65

V. **PENUTUP**

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN